BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengampunan dalam perspektif fikih jinayah berlaku jika dalam perkara *ḥudūd* pada proses pengaduan kasus kepada *qāḍī* dan *qāḍī* belum memutuskan hukumannya. Adapun jika *qāḍī* telah memutuskan atau menjatuhkan hukuman terhadap sebuah kejahatan, maka tidak boleh ada pemaafan ataupun peringanan, kecuali dalam perkara jinayat jika *ṣahibul ḥaq* yang memberikan pemaafan. Keputusan *qāḍī* jika telah ditetapkan bersifat mengikat, maka *qāḍī* tidak boleh membatalkannya, menganulirnya, mengubahnya, meringankannya atau apapun secara mutlak, selama keputusan tersebut mengandung sanksi *syar'i.* Adapun pemaafan dalam *ta'zīr* haruslah atas dasar tuntutan kemaslahatan, karena pada prinsipnya *ta'zīr* itu harus sesuai dengan kaidah "*atta'zīr u yaduru ma'al mashlakhati*". Terkait pemberian grasi kepada terpidana narkotika seperti halnya: Corby, Ola, dan Petter jika yang diberlakukan dalam sistem Islam maka harus dilihat dulu kasus tersebut termasuk perkara *ḥudūd* ataukah *ta'zīr* , dan selama pengampunan membawa kemaslahatan maka narapidana berhak mendapatkan pengampunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut apabila telah diketemukan adanya kepatutan atau ketidak adilan dalam hal putusan sebelumnya.

2. Problematik yang terjadi dalam kasus narkotika yang termasuk kejahatan *extra ordinary* dalam pemberian grasi harus memenuhi prosedur hukum, baik dari sisi kewenangan yang dimiliki presiden sesuai yang diamanatkan konstitusi Pasal 14 ayat (1) UUD yang mana dalam permohonan grasi tersebut disertakan pertimbangan Mahkamah Agung dan prosedural yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 22 tahun 2002 *juncto* Undang-Undang No. 5 tahun 2010 tentang grasi diantaranya mengenai putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi, hak mengajukan grasi, jangka waktu permohonan grasi, dan tata cara permohonan grasi. Selain itu ada beberapa hal yang dapat diajukan sebagai tolak ukur seorang presiden dalam memberikan grasi, yaitu harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan UUD. Jika prosedur-prosedur yang telah ditetapkan tidak terpenuhi maka grasi tidak boleh diberikan terhadap kejahatan *extra ordinary* dalam tindak pidana narkotika.

B. Saran

Sebagai rangkaian dalam efektifitas karya ilmiyah ini, saran-saran yang kiranya dapat memberikan kontribusi pemikiran, yaitu sebgai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Peran serta pertimbangan Mahkamah Agung kepada presiden dalam pemberian grasi, diharapkan Mahkamah Agung memberikan batasan kepada presiden dalam menggunakan kekuasaannya, sehingga dapat menghindari pemberian grasi yang berlebihan kepada pelaku kejahatan yang berat *(Extra ordinary)*. Dengan kata lain, pertimbangan Mahkamah Agung harus bersifat mengikat dengan tujuan membatasi pemberian grasi yang sewenang-wenang oleh presiden.
2. Diharapkan presiden dapat memberikan pengabulan grasi dengan dasar alasan pertimbangan yuridis secara jelas, tegas dan dapat dipertanggung jawabkan karena grasi dapat diberikan oleh presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum.
3. Diharapkan dengan adanya grasi yang seadil-adilnya dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan *extra ordinary* terpidana narkotika dan tidak berdampak bagi terpidana narkotika lainnya sehingga lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id